



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 205/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 180/KPTS/DINKES/2020
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASES-19 (COVID-19)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180/KPTS/DINKES/2020 telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, maka terhadap susunan dan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 180/KPTS/DINKES/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Keputusan Gubernur Nomor 180/KPTS/DINKES/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan

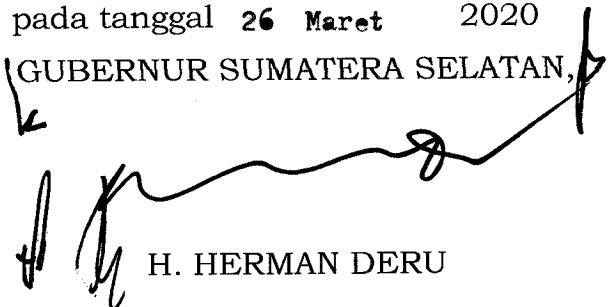
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 180/KPTS/DINKES/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan khususnya mengenai susunan dan keanggotaan sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Bupati / Walikota se-Sumatera Selatan di tempat